

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Penghindaran pajak dikenal sebagai sebuah strategi bisnis yang digunakan manajer dengan mengelola perpajakannya sesuai dengan peraturan perpajakan dan merupakan bagian dari agresivitas pajak. Meskipun dapat dikatakan legal (Tahar & Rachmawati, 2020), apabila kerap dilakukan akan membuat perusahaan terlihat agresif. Permasalahan ini tidak hanya ditemukan di negara berkembang tapi juga dunia (Pratiwi & Djakman, 2017). Penghindaran pajak dapat merugikan negara termasuk pemerintah dan juga masyarakat, namun bagi pemegang saham dapat meningkatkan kesejahteraan mereka. Perkembangan penghindaran pajak semakin meningkat, seperti diungkapkan *Tax Justice News* yang berjudul *The State of Tax Justice 2020: Tax Justice in the time of COVID-19*, kerugian dari penghindaran pajak di Indonesia telah menyentuh angka US\$4,78 Miliar yang setara dengan Rp67,6 Triliun oleh Wajib Pajak Badan. Ditunjukkan pula kasus pada perusahaan milik *British American Tobacco* (BAT), PT. Bentoel Internasional Investama berdampak pada kerugian negara sebesar US\$14 juta/tahun karena tindakan penghindaran pajaknya. BAT mengalihkan pendapatannya melalui pinjaman intra-perusahaan tahun 2013-2015 dan dengan penggantian nilai royalti, ongkos serta layanan ke Inggris (nasional.kontan.id). Fenomena lainnya pada tahun 2015 PT. Indofood Sukses Makmur Tbk terlibat penghindaran pajak dengan total hingga Rp1,3 Miliar. Melalui pendirian anak perusahaan dan pengalihan aset beserta modal dan hutang juga operasional pabrik mie instan pada PT. Indofood CBP Sukses Makmur (www.gresnews.com). Selanjutnya pada tahun 2017 PT. Semen Baturaja Tbk terkena kasus pajak dikarenakan belum membayar pajak atas alat berat sebanyak delapan buah sehingga harus melunasi pajak serta denda sebesar Rp 78 juta (www.merdeka.com).

Data tersebut menunjukkan bahwa penghindaran pajak ini masih akan terus menjadi permasalahan di masa mendatang sehingga penelitian mengenai

penghindaran pajak menjadi penelitian berkelanjutan. Namun dengan fenomena praktik penghindaran pajak tersebut menjadi cerminan tata kelola sebuah perusahaan belum efektif (Apriliyana & Suryarini, 2018; Wulandari, 2021). Tata kelola perusahaan digunakan untuk memastikan kinerja manajer tetap efisien dan efektif (Kovermann & Velte, 2019). Maka tata kelola perusahaan (*Corporate Governance*) yang efektif sangat diperlukan untuk mengontrol dan meminimalkan agresivitas pajak (Mappadang et al., 2018). Tata kelola perusahaan memiliki beberapa indikator, yaitu dewan direksi, dewan komisaris, kepemilikan institusional, kualitas audit dan komite audit (Setiawaty, 2019). Menurut Apriliyana & Suryarini (2018), proporsi kepemilikan institusional yang lemah, tingkat kompensasi tinggi, jumlah komite audit dengan latar belakang keuangan yang tinggi memberi pengaruh dalam mendorong perusahaan manufaktur melakukan penghindaran pajak. Begitu pula dengan penelitian Salsabila et al. (2021) bahwa berapapun besarnya persentase kepemilikan institusional pasti memengaruhi penghindaran pajak perusahaan karena investor institusional dapat berpengaruh pada keputusan manajemen dan dapat menjelaskan keterkaitannya dengan teori keagenan. Namun menurut Riza et al. (2017), kepemilikan institusional bukanlah merupakan ukuran yang dapat memengaruhi upaya penghindaran pajak. Sehingga dalam penelitian ini ukuran dewan komisaris menjadi tambahan indikator untuk merepresentasikan kepentingan pemegang saham yang dapat berpengaruh pada penghindaran pajak (Mappadang et al., 2018).

Dalam pemenuhan tercapai efektifnya tata kelola perusahaan dan pengelolaannya lebih terbuka, pelaksanaan tanggung jawab sosial menjadi penting (Rachmat, 2013). Tanggung jawab sosial merupakan sebuah keharusan bagi perusahaan dan dihubungkan dengan perilaku yang etis atau sebagai strategi bisnis yang dilakukan demi terjaganya citra sebuah perusahaan dengan meningkatkan kualitas hidup tenaga kerja, masyarakat setempat dan masyarakat luas (Col & Patel, 2019; Fisher, 2014; Geiger et al., 2013; Gulzar et al., 2018). Sejalan dengan teori pemangku kepentingan, bahwa sebuah perusahaan bertanggung jawab juga kepada pemangku kepentingan selain pada

kepentingan sendiri dengan memperhatikan faktor sosial dan faktor ekonomi (Rachmat, 2013).

Tanggung jawab sosial perusahaan dan penghindaran pajak adalah topik yang sering dijadikan penelitian di negara berkembang maupun negara maju dan menjadi isu yang menarik (Abdelfattah & Aboud, 2020; Ali et al., 2017; Gulzar et al., 2018; Kovermann & Velte, 2019; Lanis & Richardson, 2015; Preuss, 2010; Widyanza, 2020). Pengungkapan tanggung jawab sosial dengan praktik penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) yang dilakukan memiliki hubungan yang saling melengkapi (Alsaadi, 2020; Goerke, 2018; Pratiwi & Djakman, 2017). Di Indonesia, pengungkapan tanggung jawab sosial masih bersifat sukarela sehingga sebagian besar perusahaan yang berorientasi pada laba tidak terlalu memperhatikan tanggung jawab sosialnya (Anggita et al., 2019). Maka pemerintah mengatur Undang-undang Pasal 74 No. 40 Th. 2007, mengenai wajibnya pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan bagi seluruh perseroan, namun hal tersebut nyatanya dianggap berbanding terbalik dengan prinsip dasar tanggung jawab sosial yaitu kesukarelaan (Tiarawati, 2016). Peningkatan penghindaran pajak memicu perusahaan untuk menutupinya dengan cara melakukan pengungkapan tanggung jawab sosial yang lebih banyak untuk menjaga legitimasi dimata masyarakat (Afrizal et al., 2020; Alsaadi, 2020; Col & Patel, 2019; Lin et al., 2017; Maraya & Yendrawati, 2016; Pratiwi & Djakman, 2017; Preuss, 2010).

Namun pada penelitian lainnya ditemukan perbedaan, tingginya kegiatan pengungkapan tanggung jawab sosial justru menurunkan tindakan penghindaran pajak (Lanis & Richardson, 2015; Riza et al., 2017). Dan terdapat hasil yang menyatakan bahwa pengungkapan tanggung jawab sosial tidak dipengaruhi penghindaran pajak (Anggita et al., 2019; Salsabila et al., 2021). Selain itu ternyata menurut Vincent & Sari (2020) antara pengungkapan tanggung jawab sosial dan juga penghindaran pajak tercipta hubungan timbal balik. Hubungan timbal balik diantara keduanya dalam penelitian Vincent & Sari (2020), menyatakan kegiatan tanggung jawab sosial akan memunculkan pembiayaan material sehingga perusahaan melakukan penghindaran pajak, dan

dana tersebut dapat digunakan sebagai dana tambahan untuk kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan (Permata Sari & Adiwibowo, 2017).

Penelitian lainnya ditemukan pengungkapan tanggung jawab sosial dapat memediasi pada tingkat penghindaran pajak perusahaan (Mao & Wu, 2019), dengan pengaruh tanggung jawab sosial dengan penghindaran pajak pada penelitian sebelumnya dapat memberikan pengaruh yang berbeda pada hubungan tata kelola perusahaan dengan indikator-indikator yang tidak sepenuhnya berpengaruh pada penghindaran pajak (Mappadang et al., 2018; Maraya & Yendrawati, 2016; Setiawaty, 2019; Tandean & Winnie, 2016) sehingga tanggung jawab sosial sebagai variabel mediasi. Namun hal tersebut bertolak belakang dengan penelitian Sulistiana & Istianingsih (2018) yang menyatakan pengungkapan tanggung jawab sosial tidak dapat memediasi tata kelola perusahaan terhadap penghindaran pajak. Atas dasar penelitian-penelitian diatas, menurut Col & Patel (2019) terdapat hubungan yang tidak konsisten antara variabel-variabel tersebut karena beragamnya alat ukur yang dipakai.

Berdasarkan penelitian-penelitian yang dilakukan di berbagai sektor mengungkapkan perbedaan hasil penelitian dan juga kebaharuan penelitian sebelumnya, sehingga penelitian ini akan menganalisa pengaruh tata kelola perusahaan terhadap penghindaran pajak. Serta variabel tanggung jawab sosial sebagai variabel mediasi pada pengaruh tata kelola perusahaan terhadap penghindaran pajak. Tanggung jawab sosial memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak, yang mana dapat memberi pengaruh berbeda terhadap hubungan tata kelola perusahaan dengan penghindaran pajak secara tidak langsung (Mao & Wu, 2019). Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa kaitan antara pengaruh tata kelola perusahaan dengan praktik penghindaran pajak dan pelaporan tanggung jawab sosial perusahaan, serta mendalami kaitan tentang apakah tata kelola perusahaan dapat meningkatkan atau mengurangi pelaporan mengenai tanggung jawab sosial perusahaan dan tingkat penghindaran pajak.

I.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang telah disusun, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Apakah Tata Kelola Perusahaan memengaruhi Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan?
2. Apakah Tata Kelola Perusahaan memengaruhi aktivitas Penghindaran Pajak?
3. Apakah Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan memengaruhi aktivitas Penghindaran Pajak?
4. Apakah Penghindaran Pajak memengaruhi Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial?
5. Apakah Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial memediasi hubungan Tata Kelola Perusahaan dengan aktivitas Penghindaran Pajak?

I.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari dilaksanakannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisa pengaruh Tata Kelola Perusahaan terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.
2. Menganalisa pengaruh Tata Kelola Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak.
3. Menganalisa hubungan timbal balik antara Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak.
4. Menganalisa pengaruh Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan sebagai mediasi antara hubungan Tata Kelola Perusahaan dan Penghindaran Pajak.

I.4 Manfaat Penelitian

Harapan penelitian ini dapat memberikan manfaat secara teoritis dan juga praktis, sebagai berikut:

Dian Krisnadayu, 2021

TATA KELOLA PERUSAHAAN, TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN DAN PENGHINDARAN PAJAK

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, S1 Akuntansi

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjawab ketidak-konsistenan hasil penelitian terdahulu dan implementasi teori-teori seperti teori pemangku kepentingan untuk membangun variabel tata kelola perusahaan dengan tanggung jawab sosial, teori keagenan untuk membangun variabel tata kelola perusahaan dengan penghindaran pajak dan teori legitimasi untuk membangun variabel tanggung jawab sosial dengan penghindaran pajak pada penelitian ini serta dapat menambah bukti empiris pada penelitian sejenis.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Perusahaan

Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan acuan agar dapat mengontrol aktivitas perusahaan yang berhubungan dengan Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial, Penghindaran Pajak dan Tata Kelola Perusahaan.

b. Bagi Regulator

1) Otoritas Jasa Keuangan

Penelitian ini diharapkan agar Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga independen dapat mengatur dan mengawasi kegiatan perusahaan yang berhubungan dengan Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial, Penghindaran Pajak dan Tata Kelola Perusahaan.

2) Direktorat Jenderal Pajak

Penelitian ini diharapkan agar Direktorat Peraturan Perpajakan II bagian Subdirektorat Peraturan Pajak Penghasilan Badan dapat merumuskan sebuah kebijakan ataupun standar lebih lanjut mengenai aktivitas Penghindaran Pajak yang dapat saja merugikan negara.